

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 18/PUU-XI/2013 TERHADAP PENERBITAN AKTA KELAHIRAN

Trias Palupi Kurnianingrum

P3DI Bidang Hukum, Jl. Gatot Subroto Gedung Nusantara 1 Lantai 2, Setjen DPR RI,
e-mail: triaspalupikurnianingrum@yahoo.com.

Abstract

The legal impact of decision of Indonesian Constitutional Court No. 18/PUU-XI/2013 has led the transitional authority related to the delay's register birth certificate which formerly carried out by the District Court, now has been conducted by the Office of Population and Civil Registration. On the one side, this decision is considered very encouraging but on the other side its considered to be trigger legal issues, especially about the validity of the document and the determination of the legal status of children. Thus, the transitional authority must be addressed carefully by the Office of Population and Civil Registration in establishing legal standing for the status of the child.

Kata kunci: Putusan MK, Akta Kelahiran, Peralihan Kewenangan, Implikasi Hukum.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara pihak dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) sejak tahun 2005 setelah diratifikasinya kovenan tersebut melalui UU No. 12 Tahun 2005. Kovenan ini secara tidak langsung menjadikan negara-negara pihak untuk mengakui dan menjamin hak-hak sipil dan politik yang termasuk di dalam rumpun hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non derogable rights*), di mana salah satunya adalah hak atas identitas dan kewarganegaraan. Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 12 Tahun 2005 tentang ICCPR menyatakan bahwa “(2) setiap anak harus didaftarkan segera setelah lahir dan harus mempunyai nama. (3) setiap anak berhak memperoleh kewarganegaraan”. Pendaftaran yang dimaksud tersebut adalah pendaftaran melalui *birth certificate* atau akta kelahiran.

Akta kelahiran pada dasarnya dipandang sebagaisalahsatu haksipilpertamayangdiperoleh manusia sejak lahir ke dunia. Keberadaan akta kelahiran bagi anak merupakan salah satu hak

anak yang juga diatur di dalam Konvensi Hak Anak (*The United Nations Convention on The Rights of The Child*) yang telah disetujui oleh Majelis Umum PBB, yang kemudian diratifikasi oleh Indonesia melalui Keppres No. 36 Tahun 1990.

Sebagai negara yang telah meratifikasi kedua peraturan, baik Konvensi Hak Anak maupun ICCPR tersebut, maka Pemerintah Indonesia berkewajiban untuk semaksimal mungkin berupaya memenuhi hak-hak anak di Indonesia. Sayangnya, implementasi dari Pasal 7 dan Pasal 8 Konvensi Hak Anak mengenai standar hak atas identitas dan kewarganegaraan ternyata belum dapat dijalankan secara baik dan maksimal oleh Pemerintah Indonesia. Amanah Pasal 7 Konvensi Hak Anak secara jelas menyatakan bahwa “anak harus didaftarkan segera sesudah kelahiran dan harus mempunyai hak sejak lahir atas suatu nama, hak untuk memperoleh kewarganegaraan dan sejauh mungkin, hak untuk mengetahui dan dirawat oleh orang tuanya”.¹

Hal ini dilakukan karena pencatatan kelahiran (*birth registration*) berhubungan

¹ Pasal 7 ayat (1) Konvensi Hak Anak.

dengan/atau menjadi syarat bagi perlindungan hak dan pelayanan publik negara kepada warga negaranya. Sementara di Indonesia sendiri, mekanisme pencatatan akta kelahiran justru terbilang sangat rumit, dikarenakan penduduk harus bersikap aktif untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya.²

Sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 27 dan Pasal 28 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), akta kelahiran diberikan berdasarkan pada:

- a. surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau orang yang membantu proses kelahiran;
- b. pembuatan akta kelahiran menjadi tanggung jawab Pemerintah;
- c. diberikan paling lambat 30 hari; dan
- d. tidak dikenai biaya.³

Padahal sebagai hak yang bersifat *non derogable*, seharusnya Pemerintah berkewajiban untuk melindungi, memajukan, dan memenuhinya secara maksimal, diberikan secara cuma-cuma, tanpa syarat dan dengan sistem yang sederhana dan cepat. Pemenuhan atas akta kelahiran tidak boleh dikurangi atau dibatasi oleh negara dalam kondisi apapun, meski negara dalam kondisi darurat sekalipun, oleh karenanya dengan mencatatkan seorang anak, maka negara telah resmi mengakuinya sebagai subyek hukum dan berkewajiban melindungi hak-hak dasarnya sebagai subyek hukum dalam suatu negara.

Namun faktanya, rumitnya mekanisme pencatatan kelahiran anak di Indonesia secara tidak langsung justru mengakibatkan keterlambatan untuk mencatatkan peristiwa kelahiran anak itu sendiri. Hal inilah yang menjadi problematika di masyarakat. Sebenarnya mekanisme pencatatan keterlambatan akta kelahiran telah tertuang di dalam Pasal 32 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan

bahwa apabila pencatatan kelahiran terlambat, yakni melampaui waktu 60 hari sampai 1 tahun, pencatatan dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Instansi Pelaksana setempat.⁴

Kemudian Pasal 32 ayat (2) menyatakan bahwa apabila melampaui 1 tahun, pencatatan dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.⁵ Namun sayangnya Pasal 32 ayat (2) inilah yang justru menjadi tembok penghalang bagi pemenuhan hak anak atas status atau identitas diri dikarenakan kondisi peradilan baik dari segi akses maupun sistem peradilan itu sendiri, yang membuat masyarakat sulit untuk melakukan permohonan penetapan ke Pengadilan, mengingat tidak semua warga negara Indonesia memiliki akta kelahiran entah dengan berbagai macam alasan. Hal inilah yang menjadi dasar MK untuk kemudian membatalkan ketentuan Pasal 32 UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan melalui Putusan MK No. 18/PUU-XI/2013 pada tanggal 1 Februari 2013.

Putusan MK tersebut mengganti frasa “persetujuan” menjadi “keputusan” di dalam Pasal 32 ayat (1) serta membatalkan keberadaan Pasal 32 ayat (2) dalam hal pengaturan pencatatan kelahiran yang melewati 1 tahun dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri. Putusan MK No. 18/PUU-XI/2013 kemudian dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbangan bagi anggota DPR RI untuk melakukan perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan melalui UU No. 24 Tahun 2013.

Putusan MK No. 18/PUU-XI/2013 perlu untuk dicermati lebih lanjut, dikarenakan materi keterlambatan pencatatan kelahiran kini sudah tidak lagi menjadi kewenangan Pengadilan Negeri melainkan menjadi wewenang instansi yang bersangkutan dalam hal ini menjadi wewenang Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Pengalihan wewenang tersebut dirasakan membutuhkan prinsip kehati-hatian karena

² Pasal 3 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

³ Pasal 27 dan Pasal 28 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁴ Pasal 32 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

⁵ Pasal 32 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

dikhawatirkan akan terjadi implikasi hukum terkait dengan penetapan status dan kedudukan hukum seorang anak. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk menganalisis secara hukum implikasi Putusan MK No. 18/PUU-XI/2013 terhadap penerbitan akta kelahiran, dimana pengaturan yang komprehensif sangat diperlukan untuk menjamin kepastian hukum mengingat hukum sudah sepantasnya bertujuan untuk mewujudkan apa yang menjadi faedah bagi banyak orang.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, adapun permasalahan yang ingin dikaji penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah mekanisme pencatatan akta kelahiran menurut ketentuan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan ?
2. Konsekuensi yuridis apa yang timbul di dalam Putusan MK No. 18/PUU-XI/2013 terhadap penerbitan akta kelahiran ?

C. Tujuan Penulisan

Tulisan ini bertujuan untuk melakukan kajian mengenai implikasi Putusan MK No. 18/PUU-XI/2013 terhadap penerbitan akta kelahiran, khususnya mengetahui dan memahami bagaimanakah mekanisme pencatatan akta kelahiran menurut ketentuan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta mengetahui dan memahami konsekuensi yuridis apa yang timbul di dalam Putusan MK No. 18/PUU-XI/2013 terhadap penerbitan akta kelahiran.

II. KERANGKA PEMIKIRAN

A. Subyek Hukum

Sudah menjadi kenyataan yang berlaku umum bahwa untuk berdirinya negara yang merdeka maka harus dipenuhi sekurang-kurangnya 3 (tiga) syarat, yakni adanya wilayah, rakyat yang tetap dan pemerintahan yang berdaulat.⁶ Ketiga syarat ini merupakan

satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu sama lain. Tanpa adanya wilayah yang pasti, tidak mungkin suatu negara dapat berdiri dan begitu pula adalah mustahil untuk menyatakan adanya negara tanpa rakyat yang tetap. Warga negara secara sendiri-sendiri merupakan subyek hukum yang menyanggah hak sekaligus kewajiban dari dan terhadap negara. Pengertian subyek hukum sendiri adalah segala sesuatu menurut hukum dapat menjadi pendukung (dapat memiliki) hak dan kewajiban.⁷

Setiap warga negara mempunyai hak-hak yang wajib diakui (*recognized*) oleh negara dan wajib dihormati (*respected*), dilindungi (*protected*), dan difasilitasi (*facilitated*), serta dipenuhi (*fulfilled*) oleh negara. Negara Indonesia pada dasarnya menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya termasuk pula memberikan perlindungan terhadap anak yang merupakan hak asasi manusia.⁸ Perlindungan hukum yang dimaksud salah satunya adalah melalui pencatatan akta kelahiran (*birth certificate*). Pencatatan kelahiran merupakan hak anak yang paling dasar yang seharusnya diberikan oleh Negara.⁹ Pasal 24 ayat (1) UU 12 Tahun 2005 tentang ICCPR menyatakan bahwa “setiap anak berhak untuk mendapat hak atas langkah-langkah perlindungan karena statusnya sebagai anak di bawah umur terhadap keluarga, masyarakat dan Negara tanpa diskriminasi berdasarkan ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan atau kelahiran”.¹⁰

Ayat (2) menyatakan bahwa “setiap anak harus didaftarkan segera setelah kelahirannya dan harus memperoleh suatu nama”.¹¹ Lebih lanjut ayat (3) menyatakan bahwa “setiap anak

⁶ Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013, hal. 383.

⁷ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2004, hal. 28.

⁸ Pasal 28D ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945.

⁹ Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹⁰ Pasal 24 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Covenant on Civil and Political Rights.

¹¹ Pasal 24 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Covenant on Civil and Political Rights.

berhak untuk memperoleh kewarganegaraan”.¹² Sementara Pasal 27 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa identitas anak harus diberikan sejak kelahirannya.¹³ Ayat (2) menyatakan bahwa identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam akta kelahiran.¹⁴

Fungsi utama akta kelahiran adalah:¹⁵

- a. menunjukkan hubungan hukum antara si anak dengan orang tuanya secara hukum; dan
- b. merupakan bukti awal kewarganegaraan dan identitas diri pertama yang dimiliki sang anak. Akta kelahiran membuktikan bahwa si anak lahir di Indonesia dan menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).

B. Teori Kewenangan (*Authority Theory*)

Pengertian kewenangan menurut HD Stoud, seperti dikutip Ridwan HB, adalah keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subyek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.¹⁶ Unsur-unsur yang tercantum dalam teori kewenangan, meliputi:

- a. adanya kekuasaan;
- b. adanya organ pemerintahan; dan
- c. sifat hubungan hukumnya.¹⁷

Teori kewenangan sendiri dibedakan menjadi 3 (tiga) macam kewenangan, meliputi:¹⁸

- 1) Atribusi, adalah pemberian kewenangan pemerintahan oleh pembuat undang-

undang kepada suatu organ pemerintahan tersebut. Artinya kewenangan tersebut bersifat melekat terhadap pejabat yang dituju atas jabatan yang diembannya.

- 2) Delegasi, adalah pelimpahan kewenangan pemerintahan dari organ pemerintahan yang satu kepada organ pemerintahan lainnya.
- 3) Mandat, terjadi apabila organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Pada mandat tidak terjadi adanya peralihan tanggungjawab.

C. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo, yakni memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁹ Teori perlindungan hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisa tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subyek hukum yang dilindungi serta obyek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subyeknya.²⁰ Unsur-unsur yang tercantum di dalam definisi teori perlindungan hukum meliputi:

- a. adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan;
- b. subyek hukum; dan
- c. obyek perlindungan hukum.²¹

Roscoe Pound mengemukakan hukum merupakan alat rekayasa sosial (*law as tool of social engineering*). Kepentingan manusia adalah suatu tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum. Roscoe Pound membagi kepentingan manusia yang dilindungi hukum menjadi 3 (tiga) macam, yakni: pertama, kepentingan terhadap Negara sebagai salah satu badan yuridis. Kedua, kepentingan sebagai

¹² Pasal 24 ayat (3) UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Covenant on Civil and Political Rights.

¹³ Pasal 27 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹⁴ Pasal 27 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹⁵ <http://alghif.wordpress.com/2012/03/31/kajian-singkat-uu-no-23-tahun-2006-tentang-administrasi-kependudukan-terkait-akta-kelahiran/> diakses Selasa 20 Agustus 2013.

¹⁶ Ridwan HR, “*Hukum Administrasi Negara*”, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hal. 110.

¹⁷ H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, “*Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*”, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013, Hal. 186.

¹⁸ *Ibid*, hal. 194-195.

¹⁹ Satjipto Raharjo, “*Ilmu Hukum*”, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal. 54.

²⁰ Salim dan Erlies Septiana Nurbani, “*Penerapan teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*”, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013, hal. 263.

²¹ *Ibid*.

Negara sebagai penjaga kepentingan sosial. Ketiga, kepentingan terhadap perseorangan terdiri dari pribadi (*privacy*).²²

Sementara Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu, hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.²³

III. PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pencatatan Akta Kelahiran Menurut UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Tidak disangkal bahwa untuk berdirinya suatu negara yang merdeka maka harus terpenuhi sekurang-kurangnya 3 (tiga) syarat penting yakni wilayah, rakyat dan pemerintahan yang berdaulat.²⁴ Ketiga syarat ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan satu sama lain. Setiap warga negara pada dasarnya mempunyai hak-hak yang wajib diakui oleh negara dan wajib dihormati, dilindungi dan difasilitasi serta dipenuhi oleh negara.

Di dalam menentukan status kewarganegaraan, sistem yang lazim digunakan di Indonesia adalah stelsel aktif yakni seseorang untuk menjadi warga negara diharuskan melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu secara aktif. Hal ini ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 3 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun

2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk), di mana setiap penduduk diwajibkan untuk aktif melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.²⁵

Negara Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk di dalam dan/atau di luar wilayah NKRI sesuai dengan Pancasila dan UUD Tahun 1945.²⁶ Perlindungan dan pengakuan status pribadi serta status hukum tersebut dapat dilakukan melalui pencatatan akta kelahiran. Pencatatan kelahiran sendiri merupakan hak anak yang paling dasar yang seharusnya diberikan oleh negara.²⁷

Deklarasi Hak Asasi Manusia pada dasarnya telah menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk diakui sebagai manusia di manapun di depan hukum, artinya pencatatan kelahiran menjadi hal yang sangat esensial bagi negara untuk mencatatkan kelahiran anak-anak di Indonesia. Hal ini semakin dipertegas di dalam Pasal 2 UU Adminduk yang menjelaskan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:²⁸

- a. dokumen kependudukan;
- b. pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- c. perlindungan atas data pribadi;
- d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan

²² Bernard L. Tanya, dkk, "Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi", Yogyakarta: Genta Publishing, 2010, hal. 154.

²³ Sudikno Mertokusumo, "Mengenal Hukum Suatu Pengantar", Yogyakarta: Liberty, 1999, hal. 71.

²⁴ Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, *Op. Cit.*, hal. 383.

²⁵ Pasal 3 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

²⁶ Pasal 28D ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²⁷ Pasal 27 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

²⁸ Pasal 2 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

- f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh instansi pelaksana.

Eksistensi legal seseorang baru diakui setelah terjadi pencatatan kelahiran. Selain nama, kewarganegaraan menjadi unsur penting yang menempatkan seseorang sebagai subyek hukum dalam suatu yuridiksi. Karena tanpa adanya kewarganegaraan, seseorang tidak memiliki *privilege* tertentu dari suatu negara termasuk mendapatkan Kartu Tanda Pengenal (KTP). Hal inilah yang menempatkan akta kelahiran menjadi sebuah dokumen penting, mengingat manfaat atau kegunaan akta kelahiran tersebut adalah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap status diri seseorang dan untuk persyaratan masuk sekolah, melamar pekerjaan, mengurus pernikahan, mencari pekerjaan, mengurus hukum keperdataan dan penetapan ahli waris serta berbagai kepentingan administrasi publik lainnya.

Selain diatur di dalam UU Adminduk, potensi hak setiap penduduk juga merupakan penjabaran dari beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya Pasal 53 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi “setiap anak sejak kelahirannya berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan”.²⁹ Serta Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) UU Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa “identitas setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya”.³⁰ Identitas yang dimaksud tersebut dituangkan dalam akta kelahiran.

Mekanisme pencatatan akta kelahiran pada dasarnya telah diatur di dalam UU Adminduk. Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UU Adminduk, setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Ayat (2) menyatakan bahwa

²⁹ Pasal 53 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

³⁰ Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran.

Sementara untuk pencatatan kelahiran dalam register akta kelahiran dan penerbitan kutipan akta kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi berita acara pemeriksaan dari kepolisian.³¹ Kutipan sebagaimana dimaksud di dalam ayat (1) diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan disimpan oleh Instansi Pelaksana.³²

Untuk pencatatan akta kelahiran yang melebihi jangka waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran harus mendapat keputusan dari Kepala Instansi.³³ Adapun untuk mekanisme pencatatan akta kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun, maka berdasarkan Pasal 32 ayat (2) UU Adminduk, pelayanan permohonan akta kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dapat langsung dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanpa harus mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri.³⁴

Meskipun mekanisme pencatatan akta kelahiran sendiri sudah diatur dengan jelas di dalam UU Adminduk³⁵, namun ternyata faktanya tidak semua anak didaftarkan begitu mereka dilahirkan dengan berbagai macam alasan. Mekanisme pencatatan akta kelahiran yang berbelit-belit dianggap sebagai salah satu alasan keterlambatan pencatatan

³¹ Pasal 28 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

³² Pasal 28 ayat (2) UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

³³ Pasal 32 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

³⁴ Pasal 32 ayat (2) UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

³⁵ Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 24 Tahun 2013 jo UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

akta tersebut. Penundaan pencatatan akta kelahiran yang terlambat menjadi perhatian khusus Pemerintah, karena sebagai bagian sistem pencatatan sipil, pencatatan kelahiran berfungsi untuk menentukan dan menetapkan status keperdataan (sipil) seseorang dalam wilayah hukum suatu negara. Pencatatan ini merupakan bagian dari hak sipil yang melekat begitu seseorang lahir, oleh karenanya negara berkewajiban menghormati, memenuhi dan melindungi hak ini. Ini berarti dengan mencatatkan seseorang maka negara telah resmi mengakuinya sebagai subyek hukum dan berkewajiban melindungi hak-hak sipilnya.

Selain itu pencatatan akta kelahiran yang tertib dan valid dipandang sangat berguna bagi pengesahan secara hukum atas peristiwa penting. Data-data tersebut juga bermanfaat bagi Pemerintah baik pusat dan daerah untuk perencanaan program-program pembangunan sebagai dasar peningkatan dan pengembangan kualitas penduduk itu sendiri.

B. Konsekuensi Yuridis Putusan MK No. 18/PUU-XI/2013 Terhadap Penerbitan Akta Kelahiran

Putusan MK No. 18/PUU-XI/2013 bermula dari pemohon yang bernama Mutholib seorang tukang parkir yang merasa dirugikan akibat keterlambatan mengurus akta kelahiran 1 (satu) tahun lebih. Pemohon merasa kesulitan untuk mengurus surat akta dengan biaya resmi Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ditambah biaya lainnya sehingga kurang lebih membutuhkan biaya sekitar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Di dalam permohonan Putusan MK tersebut, pemohon melalui 3 (tiga) anggota DPRD Jawa Timur yaitu Sholeh Hayat, Subroto Kalim dan Bambang Juwono kemudian mengajukan keberatan atas Pasal 32 ayat (2) UU Adminduk yang dirasakan sangat diskriminatif.³⁶

Adapun norma yang diujikan adalah Pasal 32 ayat (2) UU Adminduk yang berbunyi “pencatatan kelahiran yang melampaui batas

³⁶ Putusan Mahkamah Konsitusi No. 18/PUU-XI/2013 tentang Pengujian UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, hal. 1-2.

waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri”. Frasa ini dianggap mengandung problematika mengingat keterlambatan pencatatan kelahiran yang diharuskan melalui Pengadilan Negeri dirasakan sangat rumit dan justru membebankan masyarakat. Dikatakan membebankan masyarakat karena adanya klausul beban biaya dan denda akibat dari pengurusan keterlambatan pencatatan kelahiran tersebut.³⁷

Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa ketentuan Pasal 32 UU Adminduk dianggap telah melanggar konstitusi yakni Pasal 27 ayat (1) UUD Tahun 1945 yang berbunyi “setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya”. Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”, serta Pasal 28D ayat (4) UUD Tahun 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak atas status kewarganegaraan”.³⁸

Jika dicermati lebih lanjut Putusan MK No. 18/PUU-XI/2013 ini sebenarnya terjadi dikarenakan adanya surat rekomendasi Kementerian Dalam Negeri yang dikeluarkan berkali-kali terhitung mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 yang berisi agar menunda pelaksanaan Pasal 32 ayat (2) UU Adminduk.³⁹ Surat Rekomendasi Kemendagri tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu 1 Tahun Secara Kolektif. Penerbitan Surat Edaran Mahkamah Agung ini dilakukan tidak lepas dari desakan sejumlah pemangku kepentingan agar ada jalan

³⁷ Pasal 90 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

³⁸ Putusan Mahkamah Konsitusi No. 18/PUU-XI/2013 tentang Pengujian UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, hal. 12-13.

³⁹ *Ibid*, hal. 4-5.

keluar terhadap masalah pencatatan kelahiran anak.

Hal ini terlihat di dalam Surat Edaran tersebut, yang menyebutkan pengurusan keterlambatan akta kelahiran dapat dimungkinkan secara kolektif. Yang dimaksud dengan pengajuan permohonan secara kolektif adalah permohonan penetapan pencatatan kelahiran yang diajukan lebih dari satu pemohon dan disampaikan melalui instansi pelaksana yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.⁴⁰ Selain memungkinkan pengurusan secara kolektif, Mahkamah Agung juga mendorong pengadilan di daerah untuk melakukan sidang keliling atau *zitting plaats*.

Pasal 32 ayat (2) UU Adminduk dirasakan sangat diskriminatif dan tidak sesuai dengan Pasal 28D ayat (4) UUD Tahun 1945 di mana jaminan hak anak untuk memperoleh status kewarganegaraan telah dibebani kewajiban sekaligus sanksi apabila terlambat melaporkan 1 (satu) tahun diwajibkan untuk meminta penetapan melalui Pengadilan Negeri. Persoalan pengurusan ke Pengadilan Negeri dianggap menjadi salah satu problematika mengingat akses ke Pengadilan sendiri yang belum merata, terlebih kondisi inilah yang sangat memberatkan masyarakat, khususnya secara tidak langsung telah menimbulkan biaya yang besar baik itu beban biaya persidangan di Pengadilan Negeri,⁴¹ beban biaya pengurusan di Dinas Penduduk dan Catatan Sipil itu sendiri maupun biaya-biaya lainnya terutama untuk masyarakat yang tinggal di pedesaan.

Ketentuan beban biaya tersebut dianggap bertentangan dengan prinsip dasar sebagaimana telah diatur secara tegas di dalam Pasal 28D ayat (4) UUD Tahun 1945 sebagai hak dasar setiap warga Negara yang telah dijabarkan lebih lanjut

oleh Pasal 53 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi “setiap anak sejak kelahirannya berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan”⁴² dan Pasal 28 ayat (3) UU Perlindungan Anak yang berbunyi “pembuatan akta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dikenai biaya”.⁴³

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa dengan adanya Surat Edaran Mendagri inilah maka secara tidak langsung telah menyebabkan berbelit-belitnya proses pencatatan kelahiran. Sebagaimana dijelaskan di dalam Putusan MK tersebut, pemohon harus meminta surat pengantar dahulu kepada RT/RW kemudian ke kantor kelurahan, ke kantor pos besar, ke bank serta membawa 2 (dua) orang saksi.⁴⁴ Hal ini dinilai sangat memberatkan khususnya untuk masyarakat yang tinggal di pedesaan, jauh dari akses manapun. Proses birokrasi yang panjang, berlapis serta berbelit-belit sehingga menimbulkan biaya yang tinggi inilah yang dirasakan sangat memberatkan pemohon.

Selain itu hal ini tidak sejalan dengan kebijaksanaan nasional untuk melakukan reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang notabene merupakan amanah UUD Tahun 1945, sebagaimana bunyi konsideran UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang berbunyi “bahwa Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.⁴⁵

Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa administrasi kependudukan dalam hal ini akta kelahiran sangatlah penting bagi penduduk, karena dengan akta kelahiran maka penduduk akan memperoleh dokumen kependudukan yang dapat menjadi bukti sempurna sebagai

⁴⁰ Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu 1 Tahun Secara Kolektif.

⁴¹ Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

⁴² Pasal 53 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

⁴³ 28 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁴⁴ Putusan MK No. 18/PUU-XI/2013 tentang Pengujian UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, hal. 5.

⁴⁵ *Ibid*, hal14-15.

bukti autentik yang menjadi bukti jati diri seseorang. Seseorang yang tidak memiliki akta kelahiran maka secara *de jure* keberadaannya tidak diakui oleh negara.

Sementara di sisi lain, penataan administrasi kependudukan dirasa sangat penting bagi penyelenggara negara, karena negara membutuhkan data kependudukan untuk merencanakan dan melaksanakan program-program pembangunan yang tepat sasaran. Ketentuan tersebut mengisyaratkan akan pentingnya penataan administrasi kependudukan sebagai bagian dalam upaya mewujudkan *good governance*. Untuk itu akta kelahiran menjadi sangat penting bagi perlindungan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu peristiwa kependudukan.

Di dalam Putusan MK No. 18/PUU-XI/2013, Mahkamah Konstitusi telah mencabut frasa “persetujuan” yang termuat di dalam Pasal 32 ayat (1) UU Adminduk mengingat frasa tersebut memang dirasakan dapat menimbulkan ketidakadilan hukum sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 28D UUD Tahun 1945 khususnya dalam proses pencatatan dan penerbitan akta kelahiran karena “persetujuan” dianggap bersifat internal di instansi pelaksana.

Berdasarkan Putusan MK tersebut, untuk menentukan kepastian hukum yang adil, dicatat atau tidak dicatatnya kelahiran yang terlambat dilaporkan sebagaimana tertuang di dalam Pasal 32 ayat (1) UU Adminduk maka perlu adanya “keputusan” dari Kepala Instansi Pelaksana yang didasarkan kepada penilaian mengenai kebenaran tentang data yang diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga frasa “persetujuan” dalam Pasal 32 ayat (1) UU Adminduk harus dimaknai sebagai “keputusan” Kepala Instansi Pelaksana.⁴⁶

MK mendasari putusan ini pada pertimbangan khususnya Pasal 28 ayat (1) UU Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa pelayanan akta kelahiran merupakan kewajiban Pemerintah di bidang administrasi kependudukan. Pasal tersebut juga mewajibkan Pemerintah untuk menyediakan layanan yang

sederhana dan terjangkau, oleh karenanya demi kepastian hukum yang adil, dicatat atau tidak dicatatnya kelahiran yang terlambat dilaporkan sebagaimana tertuang di dalam Pasal 32 ayat (1) maka perlu keputusan dari Kepala Instansi Pelaksana.⁴⁷

Lebih lanjut Putusan MK juga memutuskan bahwa Pasal 32 ayat (2) UU Adminduk tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga pengurusan akta kelahiran kini dapat dilakukan langsung di tingkat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) setempat tanpa melalui proses pengadilan. Dengan adanya Putusan MK tersebut maka kini kewenangan Disdukcapil bertambah, mengingat selama ini kewenangan Disdukcapil hanyalah mencatat peristiwa kelahiran. Adapun tambahan kewenangan Disdukcapil sebagaimana tertuang di dalam Pasal 8 ayat (1) UU Adminduk yakni sebagai berikut:

- 1) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewajiban yang meliputi:
 - a. mendaftarkan peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
 - c. mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan;
 - d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
 - f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.⁴⁸

⁴⁶ *Ibid*, hal. 17-18.

⁴⁷ Pasal 28 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁴⁸ Pasal 8 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Dengan adanya Putusan MK tersebut maka secara tidak langsung telah membuka ruang untuk memberikan kewenangan baru kepada Disdukcapil. Hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 472.11/2304/SJ Tahun 2013, dimana di dalam Surat Edaran tersebut menyatakan bahwa Pasal 32 ayat (2) UU Adminduk sudah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga sejak tanggal 1 Mei 2013 pasca Putusan MK, pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun, pencatatannya tidak lagi memerlukan penetapan Pengadilan Negeri akan tetapi langsung diproses oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota. Serta pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan kelahirannya dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Instansi Pelaksana dalam hal ini yang dimaksudkan adalah Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Pencatatan kelahiran tersebut haruslah dilengkapi dengan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.⁴⁹

Peralihan kewenangan Disdukcapil, sesuai dengan teori kewenangan (*authority theory*) dalam hal ini kewenangan secara delegasi, yaitu pelimpahan kewenangan pemerintahan dari organ pemerintahan yang satu kepada organ pemerintahan lainnya. Di mana telah terjadi peralihan kewenangan yang dulunya dilakukan oleh Pengadilan Negeri kini menjadi kewenangan Disdukcapil. Peralihan kewenangan tersebut dirasakan perlu diperhatikan lebih lanjut, sehingga perlu adanya sikap kehati-hatian dari Disdukcapil sebelum mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang tidak tercatat 1 (satu) tahun setelah kelahiran. Mengingat di dalam praktik dikenal juga istilah anak yang sah dari perkawinan, anak luar kawin, anak hasil zina dan anak temuan.⁵⁰ Jika tidak melakukan

verifikasi dokumen dengan baik dan benar maka Disdukcapil bisa menghadapi masalah di kemudian hari, dikarenakan selama ini verifikasi dokumen pendukung keabsahan seorang anak telah dilakukan oleh Pengadilan termasuk memanggil saksi-saksi. Oleh karenanya perlu adanya sikap kehati-hatian Disdukcapil dalam menetapkan kedudukan hukum bagi status anak melalui mekanisme pembuktian yang baik apakah melalui dokumen, saksi dan fakta lainnya.

Hal ini dikarenakan secara yuridis, Disdukcapil tidak memiliki wewenang menguji kebenaran materiil dokumen pendukung sebagaimana halnya Pengadilan karena selama ini peran Disdukcapil sebagai institusi pencatat kependudukan dan catatan sipil hanya bersifat sebagai pencatat sebagaimana tertuang di dalam UU Adminduk, tidak mempunyai kewenangan untuk membuktikan kebenaran materiil, beda halnya dengan peran Pengadilan Negeri yang berwenang untuk menguji secara materiil keabsahan dokumen kelahiran anak.

Seperti yang diketahui bahwa hak menguji materiil (*materiele toetsingrecht*), adalah suatu wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai, apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau justru bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu (*verordenende macht*) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu.⁵¹

Sebenarnya pada dasarnya UU Adminduk dirasakan telah mencerminkan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Roscoe Pound,⁵² di mana hukum adalah seperangkat aturan yang berfungsi sebagai alat untuk mengidentifikasi dan menyesuaikan berbagai kepentingan masyarakat yang saling bersinggungan dengan mengupayakan timbulnya benturan dan kerugian seminimal mungkin. Hukum dimaksudkan sebagai alat untuk mengurangi kerugian akibat benturan antara berbagai kepentingan sosial di dalam masyarakat.

⁴⁹ Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 472.11/2304/SJ Tahun 2013 tentang Tindak Lanjut Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XI/2013.

⁵⁰ Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁵¹ Sri Soemantri, "Hak Menguji Material di Indonesia", Bandung: Penerbit Alumni, 1982, hal. 8.

⁵² Bernard L. Tanya, dkk, Op. Cit, hal.154.

Dengan kata lain, Pound menekankan pada fungsi hukum sebagai alat penyelesaian dalam berbagai permasalahan (*problem solving*) dalam masyarakat. UU Adminduk dirasakan telah memberikan ruang agar pengurusan akta kelahiran menjadi lebih mudah dan tidak berbelit-belit. Akan tetapi perlu juga diperhatikan lebih lanjut mengenai peralihan kewenangan delegasi antara Pengadilan Negeri dengan Disdukcapil. Oleh karenanya perlu adanya suatu aturan khusus nantinya mengenai bagaimana mekanisme pembuktian keabsahan dokumen pendukung akta kelahiran khususnya untuk pencatatan kelahiran yang terlambat di atas 1 (satu) tahun. Hal ini perlu mendapat perhatian agar semua pemangku kepentingan dapat memahami dan mempertimbangkan implikasi ke depan pembuatan akta kelahiran misalnya untuk hak waris, karena kesalahan pembuatan akta bisa berimplikasi pada hukum itu sendiri, mengingat pengaturan yang komprehensif sangat diperlukan untuk menjamin kepastian hukum mengingat hukum sudah sepantasnya bertujuan untuk mewujudkan apa yang menjadi faedah bagi banyak orang.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan asas stelsel aktif yang dianut oleh Indonesia, maka untuk menjadi warga negara, seseorang diharuskan melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu secara aktif, termasuk aktif melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana. Mekanisme pencatatan anak telah diatur secara jelas di dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) UU Adminduk, termasuk juga untuk pencatatan anak yang terlambat melampaui 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 tahunpun juga telah diatur secara tegas.

Terkait dengan pencatatan anak yang terlambat, sesuai dengan Putusan MK No. 18/PUU-XI/2013 maka Mahkamah Konstitusi telah mengubah frasa “persetujuan” yang tercantum di dalam Pasal 32 ayat (1) untuk menjadi

“keputusan”, serta memberikan kewenangan kepada Instansi Pelaksana Setempat yakni Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) terkait pencatatan kelahiran yang melampaui batas. Dengan dicabutnya kewenangan Pengadilan Negeri yang sebelumnya diatur di dalam Pasal 32 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Adminduk maka secara tidak langsung kewenangan tersebut sepenuhnya kini menjadi milik Disdukcapil. Peralihan kewenangan tersebut harus disikapi dengan hati-hati oleh Disdukcapil dalam menetapkan kedudukan hukum bagi status anak. Oleh karenanya dengan adanya beban tugas dan kewenangan baru maka Disdukcapil perlu di dukung oleh semua elemen pemangku kepentingan termasuk pula segera membuat aturan mengenai mekanisme pembuktian keabsahan dokumen pendukung akta kelahiran khususnya untuk pencatatan kelahiran yang terlambat di atas 1 (satu) tahun, agar perlindungan hukum terhadap pemenuhan akta kelahiran tetap terjaga.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka terdapat beberapa rekomendasi atau masukan yaitu perlu adanya pengaturan lanjutan mengenai mekanisme pembuktian keabsahan dokumen pendukung akta kelahiran khususnya untuk pencatatan kelahiran yang terlambat di atas 1 (satu) tahun, mengingat UU No. 24 Tahun 2014 tentang Administrasi Kependudukan telah memasukkan aturan mengenai tambahan tugas dan kewenangan baru Disdukcapil, sehingga nantinya tugas dan kewenangan Disdukcapil ini tidak hanya bertindak sebagai pencatat saja namun juga dapat menguji kebenaran materiil status hak seorang anak, seperti yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri. Selain itu Disdukcapil juga harus mensosialisasikan mekanisme pencatatan akta kelahiran pasca Putusan MK baik di tingkat kecamatan maupun kelurahan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.

Herni, Sri Nurbayanti, dkk, *Publikasi Hak Masyarakat dalam Bidang Identitas*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2003.

HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Mas, Marwan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2004.

Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1999.

Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Salim dan Nurbani, Erlies Septiana, *Penerapan teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.

Soemantri, Sri, *Hak Menguji Material di Indonesia*, Bandung: Penerbit Alumnus, 1982.

Soemitro, Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990.

Tanya, Bernard L. dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 11 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara No. 3019.

Indonesia, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 165 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara No. 3886.

Indonesia, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 109 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara No. 4235.

Indonesia, Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), Lembaran Negara Republik Indonesia No. 119 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara No. 4558.

Indonesia, Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara No. 4437.

Indonesia, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 124 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara No. 4674.

Indonesia, Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 112 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara No. 5038.

Indonesia, Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 232 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Negara No. 5475.

Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 111, Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 53 Tahun 2008.

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu 1 Tahun Secara Kolektif

Website

“kajian singkat uu no 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan terkait akta kelahiran” <http://alghif.wordpress.com/2012/03/31/> diakses Selasa 20 Agustus 2013.

“Persyaratan dan Mekanisme Pelayanan Akta Kelahiran”, <http://dispendukcapil.surakarta.go.id/index.php/pelayanan/pelayanancatatansipil/81-aktakelahiran>, diakses Senin 9 Desember 2013.

Literatur Lain

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XI/2013 tentang Pengujian UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Risalah Sidang Proses Pembahasan Pembentukan Rancangan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

